

PENGATURAN HUKUM TERHADAP LAYANAN INTERNET BANKING DALAM TRANSAKSI PERBANKAN

Muhammad Yakup¹⁾, Abdul Gani²⁾, Emil Salim Siregar³⁾
^{1,2,3)}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Kisaran
Sumetara Utara
Email : ¹⁾²⁾ganiabdulshmh@gmail.com
³⁾emielsalimsrg1988@gmail.com

ABSTRAK

Istilah *Internet Banking* bukan lagi istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal tersebut disebabkan semakin banyaknya perbankan nasional yang menyelenggarakan layanan tersebut. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana layanan internet banking perlu diterapkan dalam kegiatan Transaksi Perbankan? 2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap layanan internet banking dalam Transaksi Perbankan? Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya yang mengaju pada kepustakaan. Internet banking sangat berperan penting dalam penerapan setiap kegiatan dalam perbankan. Terdapat berbagai alasan-alasan perlunya internet banking diterapkan dalam kegiatan perbankan yaitu adanya manfaat yang diperoleh dari pihak bank maupun dari pihak nasabah. Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh oleh pihak bank seperti penghematan dalam biaya operasional, bank dapat berhubungan langsung dengan nasabah melalui internet, adanya kemudahan bagi bank untuk *global reach*, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai kebutuhan nasabah; sedangkan manfaat bagi nasabah adalah nasabah lebih hemat dalam biaya transaksi dan tenaga maupun waktu, kemudahan dalam melakukan transaksi di beberapa bank hanya dalam satu jaringan, nasabah tidak bergantung pada distributor saja, dan nasabah akan mendapatkan penawaran produk dan jasa yang lebih beragam dan berkualitas.

Kata Kunci : *Transaksi Perbankan, Internet Banking*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia perbankan tengah berjalan sangat pesat. Perkembangan dunia perbankan yang berlangsung sangat pesat tersebut banyak sekali dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah faktor teknologi. Penggunaan teknologi di dalam dunia perbankan saat ini sudah merupakan suatu keharusan. Kebutuhan akan informasi yang cepat menuntut perbankan untuk menciptakan sebuah teknologi yang dapat meningkatkan kinerja perbankan dari bank tersebut. Pada perkembangannya dunia perbankan menciptakan sebuah teknologi atau sebuah

sistem yang menggunakan pemanfaatan internet sebagai media perantara yang bernama *internet banking*¹.

Istilah *Internet Banking* bukan lagi istilah yang asing bagi masyarakat Indonesia khususnya yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal tersebut disebabkan semakin banyaknya perbankan nasional yang menyelenggarakan layanan tersebut. Di masa mendatang, layanan ini sudah

¹ Ronaldo Egan & Hudi Prawoto, "Pengaruh Internet Banking Terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank yang Listing di BEI)", *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. XI No. 22 Maret 2013, hlm.138.

bukan lagi sebuah layanan yang akan memberikan *competitive advantage* bagi bank yang menyelenggarakannya. Keadaannya akan sama seperti pemberian fasilitas ATM (*Automatic Teller Machine*). Semua bank akan menyediakan fasilitas tersebut.

Namun demikian, di balik perkembangan ini terdapat berbagai permasalahan hukum yang di kemudian hari dapat merugikan masyarakat jika tidak diantisipasi dengan baik.

Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas kegiatan perbankan di Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PBI/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi Pada Bank Umum, agar setiap bank yang menggunakan teknologi informasi khususnya *Internet banking*, dapat meminimalisir risiko-risiko yang timbul sehubungan dengan kegiatan tersebut sehingga mendapatkan manfaat yang maksimal dari penggunaan teknologi informasi².

Layanan yang diberikan *internet banking* kepada nasabah berupa transaksi pembayaran tagihan, informasi rekening, pemindah bukuan antar rekening, informasi terbaru mengenai suku bunga dan nilai tukar valuta asing, administrasi mengenai perubahan *Personal Identification Number* (PIN), alamat rekening atau kartu, data pribadi dan lain-lain, terkecuali pengambilan uang atau penyetoran uang. Karena untuk pengambilan uang masih memerlukan layanan ATM dan penyetoran uang masih memerlukan bantuan bank cabang.

Penyediaan layanan *internet banking*, bank memberikan informasi mengenai produk dan jasanya via portal di internet, memberikan akses kepada para

nasabah untuk bertransaksi dan meng-*update* data pribadinya³.

Untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, bank harus bertransformasi dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, kehadiran layanan *internet banking* sebagai media alternatif merupakan salah satu solusi akan kebutuhan masyarakat akan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan dalam mengakses layanan perbankan. Hal ini tidak terlepas dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki internet itu sendiri, dimana seseorang ketika ingin melakukan transaksi melalui layanan *internet banking*, dapat melakukannya di mana dan kapan saja.

Pelayanan bank dalam bentuk *internet banking* sepertinya telah menjadi keharusan. Kebutuhan dunia usaha dan nasabah bank semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi maupun informasi. Untuk itu *internet banking* dapat menjembatani kebutuhan dunia usaha maupun nasabah dalam hal mempercepat pelayanan jasa bank. Saat ini *internet banking* sedang menjadi perhatian dimana nasabah dapat melakukan transaksi perbankan (*non cash*) setiap saat dari manapun dengan begitu mudah dan nyaman hanya dengan mengakses melalui komputer (jaringan *internet*)⁴.

Teknologi internet mampu menghilangkan batas ruang dan waktu, bersifat global/internasional bahkan tanpa batas negara. Bagi bank sendiri, pelayanan melalui *internet banking* dapat menekan biaya operasional karena dapat menghemat kertas, tenaga manusia, dan tidak perlu investasi ATM atau kantor cabang.

Perlindungan terhadap nasabah perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik di dalam

² Budi Rahadjo, "Aspek teknologi dan keamanan dalam internet banking", Makalah Seminar Internet Banking: "*Internet banking: Implementasi dan Tantangannya ke depan*", Jakarta, 2001, hlm.13.

³ Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit UII Press.2005), hlm.30.

⁴Reza Kurniawan, "Perkembangan E-Banking Indonesia", *Jurnal Ilmuti (Ilmu Teknologi Informasi)* Vol.4 No.2 Tahun 2013.

sistem perbankan nasional⁵. Seringkali terjadi dalam kenyataan, nasabah selalu dianggap lemah atau pada posisi yang kurang diuntungkan apabila terjadi kasus-kasus perselisihan antara bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. Sulitnya pembuktian dan penggunaan aturan penegakan hukum yang masih bias terhadap perkara yang berunsur internet dalam dunia perbankan semakin menyudutkan nasabah dalam menuntut pertanggung jawaban atas kerugian yang dialaminya.

Salah satu pintu gerbang kejahatan pada praktik *internet banking* adalah penyalahgunaan data pribadi nasabah. Kerahasiaan sangat diperlukan untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan uangnya di bank. Masyarakat hanya akan mempercayakan uangnya pada bank atau memanfaatkan jasa bank apabila dari pihak bank ada jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak disalahgunakan. Dengan adanya ketentuan tersebut, ditegaskan bahwa bank harus memegang teguh rahasia bank. Prinsip kerahasiaan ini dalam konteks perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dapat saja diterapkan.

Namun penerapannya di dalam penyelenggaraan *internet banking* menjadi tidak optimal sebab perlindungan hukum atas data pribadi nasabah yang ada pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 *juncto* undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (disebut juga dengan UU Perbankan) masih terbatas pada data yang disimpan dan dikumpulkan oleh bank, padahal dalam penyelenggaraan *internet banking*, data nasabah yang ada tidak hanya data yang disimpan dan dikumpulkan, tetapi termasuk data yang ditransfer oleh pihak nasabah dari tempat di mana nasabah melakukan transaksi⁶.

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2000), hlm.130.

⁶ Rildayanti Medita, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet

Seringkali juga didapati banyak kejahatan dalam *internet banking* disebabkan oleh minimnya pengamanan yang dilakukan oleh bank sebagai penyedia jasa dalam melindungi data dan dana nasabah dengan dalih mengejar kemudahan bagi nasabah, serta kurangnya pertanggungjawaban dari pihak bank atau perusahaan yang bersangkutan dalam menyelesaikan permasalahan keamanan data nasabah yang diakibatkan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

2. RUMUSAN MASALAH

Dari permasalahan diatas maka, Penulis membuat perumusan masalah sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bagaimana layanan *internet banking* perlu diterapkan dalam kegiatan Transaksi Perbankan?
2. Bagaimana pengaturan hukum terhadap layanan *internet banking* dalam Transaksi Perbankan?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui metode deskriptif analitis yang mana penelitian ini melakukan pendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya yang mengaju pada kepastakaan.

4. PEMBAHASAN

Peran Perbankan dalam Melindungi Nasabah Terkait Layanan *Internet Banking* Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perbankan *Jo* Undang-Undang Nomor

Banking", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.3 No.2 Tahun 2014.

19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU Perbankan merupakan wujud dari aturan yang menjadi landasan hukum dalam bidang perbankan, yang menjadi hukum positif perbankan di Indonesia. Di Indonesia, masalah-masalah yang terkait dengan bank diatur dalam undang-undang ini, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan transaksi perbankan melalui *internet banking*. Di dalam UU Perbankan diatur beberapa hal yang berhubungan dengan transaksi perbankan melalui *internet banking*, antara lain mengenai pengertian pengertian yang berhubungan dengan perbankan, jenis dan usaha bank, pembinaan dan pengawasan bank, serta mengenai rahasia bank.⁷ Di dalam Pasal 1 UU Perbankan dinyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di samping memberikan uraian tentang bank, juga di dalam ketentuan itu diberikan definisi perbankan.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan dua definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pengertian bank dan perbankan merupakan dua peristilahan yang berbeda. Pengertian bank lebih diorientasikan pada badan usahanya dan kegiatan bank, sementara pengertian perbankan lebih luas lagi di dalamnya meliputi kelembagaan dan cara serta proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁸

⁷ Andria Luhur Prakoso, "Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah", Jurnal Jurisprudence, Vol. 7 No. 1 Juni 2017

⁸ Rika Saleo, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Camel (Studi Kasus Pada PT. Bank Mandiri Tbk)", Jurnal EMBA Vol.5 No.2 Juni 2017

Selanjutnya, di dalam Pasal 5 UU Perbankan dinyatakan bahwa menurut jenisnya, bank terdiri dari :¹³⁸

- 1) Bank Umum, yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat, yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan rumusan di atas, dapat dilihat bahwa jenis bank yang dapat menyelenggarakan dan menawarkan layanan *internet banking* kepada nasabahnya adalah bank umum, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pembagian jenis bank tersebut mendasarkan pada segi fungsi bank, yang dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup dan batas kegiatan yang diselenggarakannya.

Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Perbankan telah secara konsisten menjelaskan bahwa pengertian rahasia banknya menyangkut nasabah penyimpan dan simpanannya.⁹ Selanjutnya, penjelasan Pasal 40 UU Perbankan menyatakan bahwa keterangan mengenai nasabah, selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 UU Perbankan tersebut mencerminkan akan asas atau prinsip kerahasiaan bank, yang sekiranya mampu dipergunakan untuk menetapkan dan memberikan perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan melalui *internet banking*, mengingat bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat

⁹*Ibid*

yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan.¹⁰

Mengenai kerahasiaan bank ini, untuk perkembangan saat ini tidak cukup lagi mengantisipasi dinamika bisnis sektor perbankan. Prinsip kerahasiaan bank ini dalam konteks perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dapat saja diterapkan, namun penerapannya di dalam penyelenggaraan *internet banking* menjadi tidak optimal, sebab perlindungan hukum atas data pribadi nasabah yang ada pada ketentuan ini terbatas hanya pada data yang disimpan dan dikumpulkan oleh bank, padahal di dalam penyelenggaraan *internet banking*, data nasabah yang ada tidak hanya data yang disimpan dan dikumpulkan, tetapi termasuk data yang ditransfer oleh pihak nasabah dari sarana komputer yang terhubung dengan internet dimana nasabah melakukan transaksi perbankan. Bank tidak mapu lagi untuk mengantisipasi dampak dari pemanfaatan layanan *internet banking*.¹¹

Ketidakmampuan ini disebabkan karena karakteristik layanan *internet banking* untuk memfasilitasi transaksi perbankan yang berbeda dengan perbankan secara konvensional. Melihat pada kondisi demikian, dapat disimpulkan bahwa Perbankan belum mampu memberikan perlindungan hukum sepenuhnya atas data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan *internet banking*.¹²

Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan,

menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.¹³

Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka. *Internet Banking (e-banking)* adalah salah satu pelayanan jasa bank yang memungkinkan nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi dan melakukan transaksi perbankan melalui jaringan internet. Bank penyelenggara *e-banking* harus memiliki wujud fisik dan jelas keberadaannya dalam suatu wilayah hukum. Bank Indonesia tidak memperkenankan kehadiran bank visual dan tidak memiliki kedudukan hukum. *E-banking* dipandang bank Indonesia merupakan salah satu jasa layanan perbankan, sehingga bank bersangkutan harus memiliki jasa layanan seperti layaknya bank konvensional.¹⁴

Penyelenggaraan *internet banking* sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi. Dalam kenyataannya pada satu sisi membuat jalannya transaksi perbankan menjadi lebih mudah, akan tetapi di sisi lain membuatnya semakin beresiko. Salah satu risiko yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan *e-banking* adalah *internet fraud* atau penipuan melalui internet. Dalam *internet fraud* ini menjadikan pihak bank atau nasabah sebagai korban, yang dapat terjadi karena maksud jahat seseorang yang

¹⁰Rimsky K. Judisseno, *Sistem moneter dan perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 124

¹¹Ratna Suryani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking Di Indonesia", Disampaikan pada Seminar Sehari, diselenggarakan oleh Universitas Padjajaran Bandung pada tanggal 13 Juli 2011 di Bandung

¹²Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius 2013), hlm. 52.

¹³ Soemarno Partodiharjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 12.

¹⁴ Tim Redaksi, *Undang-undang Internet dan Transaksi Elektronik*, (Yogyakarta: Penerbit Gradien Mediatama, 2008), hlm. 18.

memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank maupun pihak nasabah.¹⁵

UU ITE mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai mediana, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UUIITE ini juga diatur berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan melalui *internet banking*. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di *internet banking* dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan diakuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah di pengadilan.¹⁶

Fasilitas *internet banking* yang diberikan kepada nasabah untuk memudahkan kegiatan nasabah, seperti fasilitas keamanan yang benar-benar terjamin aman sehingga tidak dapat ditembus oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu layanan *internet banking* yang diberikan pihak bank harus mampu meminimalisir resiko yang akan terjadi dan pembentukan suatu undang-undang perlindungan data pribadi di Indonesia untuk menjamin privasi atas data pribadi khususnya dalam transaksi *online* di internet, sehingga nasabah yang menggunakan layanan *internet banking* merasa aman.¹⁷

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari pernyataan di atas kini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. *Internet banking* sangat berperan penting dalam penerapan setiap kegiatan dalam perbankan. Terdapat berbagai alasan-alasan perlunya *internet banking* diterapkan dalam kegiatan perbankan yaitu adanya manfaat yang diperoleh dari pihak bank maupun dari pihak nasabah. Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh oleh pihak bank seperti penghematan dalam biaya operasional, bank dapat

berhubungan langsung dengan nasabah melalui internet, adanya kemudahan bagi bank untuk *global reach*, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai kebutuhan nasabah; sedangkan manfaat bagi nasabah adalah nasabah lebih hemat dalam biaya transaksi dan tenaga maupun waktu, kemudahan dalam melakukan transaksi di beberapa bank hanya dalam satu jaringan, nasabah tidak bergantung pada distributor saja, dan nasabah akan mendapatkan penawaran produk dan jasa yang lebih beragam dan berkualitas.

2. Pengaturan hukum terhadap layanan *internet banking* terdapat secara tersirat didalam undang-undang seperti UU Perbankan, UU Telekomunikasi, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/15/PB/2007 tentang Penerapan Manajemen Risiko. Dalam UU Perbankan dapat ditemukan beberapa pasal yang menyatakan tentang penetapan dan pemberian perlindungan hukum atas data pribadi nasabah dan penyelenggaraan *internet banking*. UU Telekomunikasi jelas dinyatakan dalam Pasal 22 yang jika dianalogikan pada masalah perlindungan data pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan *internet banking* terdapat perbedaan objek informasi yang dilindungi yaitu pada data yang ada dalam jaringan dan data yang sedang ditransfer. Sedangkan pada UU Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen seperti adanya jaminan kesempatan kepada konsumen untuk menyampaikan kekurangan-kekurangan dari pelayanan jasa *internet banking* oleh bank.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka sebagai akhir dari seluruh tulisan ini, penulis mencoba mengajukan beberapa

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*

¹⁷*Ibid*

saran sebagai berikut:

1. Melihat pentingnya layanan *internet banking* dalam kegiatan perbankan maka sebaiknya pihak bank lebih memanfaatkan kelebihan-kelebihan dari layanan *internet banking* dan lebih mengutamakan sistem keamanan data pribadi nasabah maupun sistem keamanan perbankan secara keseluruhan. Hal ini guna meningkatkan kepercayaan nasabah dalam menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan oleh pihak bank.
2. Pemerintah perlu membuat standarisasi dalam aplikasi *internet banking* bagi bank yang menyelenggarakan *internet banking* serta beberapa prinsip sistem keamanan yang ada pada *internet banking*. Kehadiran *internet banking* memang telah memberikan kemudahan dalam transaksi perbankan, baik bagi pihak bank sebagai penyelenggara layanan *internet banking* maupun nasabah sebagai pengguna layanan *internet banking*. Namun, kelebihan-kelebihan ini akan menjadi berkurang tatkala sistem keamanan dalam transaksi tidak terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andria Luhur Prakoso, “Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 7 No. 1 Juni 2017
- Budi Agus Riswandi, *Hukum dan Internet di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit UII Press.2005).
- Gunarto Suhardi, *Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta : Penerbit Kanisius 2013).
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group, 2000).
- Ratna Suryani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi Perbankan Melalui Internet Banking Di Indonesia”, Disampaikan pada Seminar Sehari, diselenggarakan oleh Universitas Padjajaran Bandung pada tanggal 13 Juli 2011 di Bandung
- Reza Kurniawan, “Perkembangan E-Banking Indonesia”, *Jurnal Ilmuti (Ilmu Teknologi Informasi)* Vol.4 No.2 Tahun 2013.
- Rika Saleo, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Camel (Studi Kasus Pada PT. Bank Mandiri Tbk)”, *Jurnal EMBA* Vol.5 No.2 Juni 2017
- Rildayanti Medita, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Keamanan Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Internet Banking”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol.3 No.2 Tahun 2014.
- Rimsky K. Judisseno, *Sistem moneter dan perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002).
- Ronaldo Egan & Hudi Prawoto, “Pengaruh Internet Banking Terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia (Studi Empiris Pada Bank yang Listing di BEI)”, *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Vol. XI No. 22 Maret 2013.
- Soemarno Partodiharjo, *Tanya Jawab Sekitar Undang-undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama,2008).
- Tim Redaksi, *Undang-undang Internet dan Transaksi Eletronik*, (Yogyakarta : Penerbit Gradien Mediatama, 2008).